



KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

SOSIALISASI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Disampaikan oleh:
Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga

28 April 2021

Kolaborasi dengan HALO PAJAK



KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI



Badan Hukum [Pasal 3]

Pendirian Koperasi Primer paling sedikit oleh 9 orang, Dan Pendirian Koperasi Sekunder paling sedikit 3 koperasi



Usaha Syariah [Pasal 13 – 18]

Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan fatwa MUI, fungsi sosial, Dewan Pengawas Syariah,

Regulasi terkait:

- ❖ UU No. 11 Tahun 2020 Bab V Pasal 86 angka 1 – 6
- ❖ UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- ❖ PP No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- ❖ Permenkumham No 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi



Teknologi Informasi [Pasal 6-9]

Rapat Pembentukan, Rapat Anggota, dapat dilakukan secara daring / luring, Pelaporan, Kegiatan Tunggal Usaha, paraf/TTD elektronik



Pelindungan dan Pemberdayaan [Pasal 19 - 34]

Perlindungan bagi koperasi, Pemerintah Pusat dan Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya melalui : Restrukturisasi Kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, bantuan bentuk lain.

Pemberdayaan bagi koperasi , Pemerintah Pusat dan Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya di aspek : kelembagaan, produksi,pemasaran, dan keuangan dan inovasi dan teknologi.

Sektor Prioritas, bidang usaha khusus, pemulihan usaha, penumbuhan iklim, kemudahan di sektor terkait (Kelautan Perikanan, pelabuhan, kehutanan, perdagangan, pertanian

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN **UMKM**

1

Kriteria UMKM [Pasal 35-36]

1. Untuk Pendaftaran/Pendirian



Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

2. Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan



Untuk kepentingan tertentu, K/L dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha, setelah mendapatkan pertimbangan Menteri KUKM.



2

KEMUDAHAN PERIZINAN *[Pasal 37-47]*



MUATAN

- ✓ Perizinan berbasis resiko
- ✓ Berlaku selama kegiatan usaha berlangsung
- ✓ Dikecualikan untuk jaminan halal

*Resiko rendah : NIB sekaligus sbg perizinan tunggal
Resiko menengah: NIB + standar
Resiko tinggi: NIB + izin*



Perizinan Tunggal bagi UMK meliputi perizinan berusaha (OSS), SNI, dan sertifikasi jaminan produk halal



Perizinan diprioritaskan melalui daring / elektronik



Pendaftaran perizinan dan perpanjangan tidak dikenakan biaya



Kegiatan usaha memiliki resiko menengah atau tinggi **WAJIB** memiliki standard produk/standar usaha.




Proses pembinaan dan pendampingan bagi UMK



DUKUNGAN PERKUATAN UMK

3

- 1** **Pendampingan dan Bantuan Hukum**
 Fasilitasi dan Pendampingan di dalam dan luar pengadilan *[Pasal 48 – 52]*
- 2** **Pemulihan Usaha UMK** *[Pasal 53 – 54]*
 Upaya pemulihan UMK dalam keadaan darurat melalui program-program rehabilitasi
- 3** **Pengelolaan Terpadu** *[Pasal 68 – 78]*
 Melalui klaster dan terkait rantai pasok Didorong dalam wadah koperasi
- 4** **Kredit Program** *[Pasal 80]*
 Usaha UMK dapat menjadi jaminan kredit program pemerintah
- 5** **Pengadaan Barang Jasa Pemerintah**
 Alokasi 40% kepada UMK oleh pusat dan daerah. *[Pasal 81 – 87]*
- 6** **Aplikasi Laporan Keuangan** *[Pasal 88]*
 Fasilitasi pelatihan dan Pendampingan dan penyediaan sistem sederhana
- 7** **Inkubasi** *[Pasal 132 – 138]*
 standarisasi Lembaga Inkubator, Fasilitasi inkubasi dan pemantauan evaluasi
- 8** **DAK** *[Pasal 139]*
 Alokasi DAK untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan Koperasi





4


INFRASTRUKTUR PUBLIK

[Pasal 60 – 67]



Stakeholder

- Pusat
- Daerah
- BUMN
- BUMD
- Swasta



TIP Jalan Tol



Stasiun



Terminal

Bandara



Pelabuhan

Penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMK **paling sedikit 30% (tiga puluh persen)** dari total luas lahan area komersial, luas tempat pembelanjaan, dan/atau tempat promosi yang **strategis**

Biaya sewa **paling tinggi 30%** dari harga komersial

Pengelola TPP UMK:
 1. **Koperasi**, atau
 2. Unit Pelaksana Teknis Daerah.



6

KEMITRAAN [Pasal 102 – 123]



- Penambahan pola kemitraan rantai pasok
- Pendamping kemitraan oleh Provinsi



Pemerintah Pusat **mengalokasikan bidang usaha untuk UMK** serta bidang usaha untuk usaha besar dengan syarat **harus bekerja sama melalui kemitraan dengan UMK**

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

- *bidang usaha prioritas*
- *bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan umkm*
- *bidang usaha dengan persyaratan tertentu*

Kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana, serta kegiatan usaha yang bersifat padat karya, dan memiliki warisan budaya yang berifat khusus dan turun temurun


- Insentif berupa pengurangan/keringanan pajak / retribusi daerah, bantuan modal, bantuan riset dan pengembangan, Fasilitasi pelatihan vokasi, Subsidi bunga kredit program.

- Pengawasan oleh KPPU yang dapat dilaksanakan bersama dengan K/L
- Sanksi administratif bagi Usaha Menengah dan Besar



5

KEMUDAHAN & INSENTIF *[Pasal 124 – 131]*



Kemudahan

- Penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat
- penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri

Insentif

- Insentif Pajak Penghasilan
- Insentif kepabeanan
- Insentif atas retribusi

Dukungan

- Bantuan modal
- Bantuan riset dalam rangka pengembangan UMK
- Fasilitasi pelatihan vokasi
- Pembiayaan melalui APBN / APBD
- Pembiayaan dari BUMN, swasta, lembaga donor, sumber lainnya





Ketentuan Peralihan

- 1. Pemisahan USP dengan USPPS paling lama 1 tahun*
- 2. Penyesuaian kriteria UMKM paling lama 1 tahun.*
- 3. Tempat pelayanan publik yang sudah beroperasi tetapi belum mengalokasikan, paling lama 2 tahun*

TERIMA KASIH

#Koperasikeren
#Koperasimodern
#UMKMnaikkelas